



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1019 TAHUN 2020

TENTANG

**BENDAHARA UMUM DAERAH PENGELOLAAN
PINJAMAN EKONOMI NASIONAL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai bagian dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH PENGELOLAAN PINJAMAN EKONOMI NASIONAL DAERAH.


KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan pencairan pinjaman kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b. melakukan penatausahaan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020;
- c. menyampaikan laporan progres penggunaan dana pinjaman secara bulanan/periode kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan
- d. menyampaikan laporan akhir penggunaan dana pinjaman kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta